

Pencabutan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tunagharita

Risnawati Moh Umar

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: umarisna12@gmail.com¹

Abstrak

Disabilitas adalah perkembangan atau developmental. disabilitas ditandai dengan keterbatasan yang signifikan dalam fungsi intelektual dan kemampuan beradaptasi. Anak dengan disabilitas perkembangan adalah anak yang kemampuan intelektual dan kognitifnya di bawah rata-rata. Kondisi seperti itu bisa terjadi saat bayi dalam kandungan atau saat melahirkan, dan bisa juga terjadi pada bayi setelah lahir. banyak pihak yang mencabut hak pilih para disabilitas karena Pasalnya, mereka dinilai belum cukup "berkualitas". mengambil keputusan, terutama bagi penyandang disabilitas intelektual umumnya dikenal sebagai "terbelakang mental. tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas tunagrahita layak diberlakukan hak pilihnya, dan apa saja persyaratan untuk keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu. metode penelitian ini memakai metode yuridis normative berdasarkan ruang lingkup peran Pemerintah untuk melindungi hak-hak penyandang cacat, khususnya penyandang disabilitas intelektual dalam penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: Hak, Kemampuan, Distabilitas

Abstract

Disability is developmental or developmental. Disability is characterized by significant limitations in intellectual functioning and adaptability. Children with developmental disabilities are children whose intellectual and cognitive abilities are below average. Such conditions can occur when the baby is in the womb or during childbirth, and can also occur in babies after birth. Many parties have revoked the right to vote for disabled people because the reason is that they are not considered "qualified" enough. make decisions, especially for persons with intellectual disabilities commonly known as "mentally retarded. The purpose of this writing is to find out whether persons with intellectual disabilities deserve their right to vote, and what are the requirements for the participation of persons with intellectual disabilities in elections. This research method uses a normative juridical method based on space the scope of the Government's role in protecting the rights of persons with disabilities, especially persons with intellectual disabilities in the holding of elections.

Keywords: Rights, Capabilities, Disability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai konsep hak asasi manusia, Jadi tidak ada bedanya dengan penyandang disabilitas. penyandang disabilitas merupakan kelompok yang dikecualikan, disalahgunakan dan diblokir untuk memenuhi hak-hak mereka Salah satu upaya indonesia melaksanakan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas melalui pengesahan UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas Kemudian meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, Ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia dinonaktifkan (hak tidak valid). Memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik di negara tersebut Secara demokratis, Miriam Budiarjo menjelaskan konsep partisipasi kebijakan tersebut menyimpang dari anggapan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang juga diimplementasikan dengan tindakan bersama untuk menetapkan tujuan masa depan masyarakat dan menentukan orang-orang yang membawa mereka Sehingga pemilu menjadi saluran bagi warga negara keinginan mereka

ditentukan oleh pemimpin yang mereka perjuangkan keinginan Anda. Ini termasuk mengakui hak dan memperjuangkannya kelompok disabilitas. Beberapa pihak menentang pencantuman tersebut penyandang disabilitas permanen sebagai pemilih dalam pemilihan tahun ini. Pasalnya, mereka dinilai belum cukup (berkualitas) untuk mengambil keputusan, terutama bagi penyandang disabilitas intelektual pada umumnya dikenal sebagai (keterbelakangan mental). Hal ini sebenarnya bukan hal baru dalam pemilu yakni proses pendataan selesai dalam Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum juga mencatat bahwa “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai pemilih, Sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.” Artinya, undang-undang itu sendiri memiliki jaminan untuk menjamin pemerataan kesempatan untuk partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai terpilih, tetapi dengan syarat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Apabila hak pilih akan dipenuhi, maka akan diperlukan pendataan terutama bagi penyandang disabilitas tunagharita yang memerlukan perhatian dan kebutuhan khusus. Untuk itu pemberian setiap para Penyandang disabilitas ini membutuhkan layanan dan mode yang berbeda. yakni mengumpulkan informasi tentang pemilih disabilitas adalah upaya untuk memastikan semua orang dengan penyandang disabilitas harus ada Persyaratan Pemilu yang terdaftar sebagai pemilih untuk daftar pemilih tetap, sehingga masyarakat penyandang disabilitas ini bisa menggunakan hak pilihnya. karena identifikasi pemilih penyandang disabilitas adalah perusahaan penerus yang Identifikasinya lahir kemudian konsep layanan atau bantuan dalam semua TPS untuk penyandang disabilitas bisa membuat pilihan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas setelah memilih satu masyarakat yang menerima terlalu sedikit perhatian dan rentan diskriminasi rasial terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, ada beberapa individu yang memiliki hak suara yang terbatas. Misalnya, penyandang disabilitas yang bukan penyandang disabilitas memiliki hak suara penuh dalam pemilihan, yang diatur oleh enam prinsip: langsung, bebas, publik, rahasia, jujur, dan adil. Mereka tampak seperti mereka tidak terlibat dalam politik karena kekurangan mereka. Salah satu faktor yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum is kurangnya perhatian dari pemerintah dan operator pemelihan umum ini; ini menunjukkan bahwa pihak terkait kurang mengawasi peraturan yang berlaku. Aturan umum mengatakan bahwa setiap orang dinonaktifkan yang menderita cacat fisik, mental, emosional dan/atau sensorik jangka panjang Interaksi jangka panjang lingkungan ini terdapat kendala dan kesulitan bekerja secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak. Selanjutnya, ada pasal 4 ayat(1) Undang-undang Disabilitas menyatakan: ketidak mampuan fisik; gangguan perkembangan; keterbelakangan mental; dan atau cedera Sensorik. Harus ditekankan bahwa sifat cederanya sebenarnya ini kurang tepat untuk dibahas namun dalam masalah ini, penting untuk memperjelas pendapat kita yang dimana lebih penting dalam kaitannya dengan pemeriksaan hukum yang pengakuannya bahwa disabilitas tunagharita ini tidak dapat menghilangkan HAM, termasuk hak untuk memilih.

Pertanyaan tentang beberapa penyandang disabilitas yang merupakan pertanyaan teknis bagaimana penyelenggara dapat mengimplementasikan pemilu agar dapat membantu penyandang disabilitas menggunakan haknya. Oleh karena itu munculah pertanyaan tentang jenis dan prosedur medis seperti sebelumnya, masalah ini bisa kita serahkan kepada penyelenggara pemilu seperti yang sudah dilakukan. Dalam Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan parlemen ini juga mencatat bahwa penyandang disabilitas tunagharita yang memenuhi syarat untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, calon

anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. ini berarti bahwa hukum itu sendiri memiliki jaminan untuk menjamin kesempatan yang sama untuk partisipasi penyandang disabilitas tunagharita dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai terpilih, tetapi dengan syarat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagaimana yang kita tahu apakah penyandang disabilitas intelektual memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan hak untuk memilih, apakah ada syarat partisipasi penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu. Kemudian dengan Hak suara penyandang disabilitas intelektual dapat memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan demokrasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah penelitian yang menggunakan hukum normatif sebagaimana menganalisis masalah penggunaan kebijakan hukum dan prinsip-prinsip dan penelitian pemanfaatan perpustakaan yang ada atau penelitian perpustakaan (library research). sifat penelitian ini adalah deskriptif secara analitis. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup peran pemerintah untuk Perlindungan Hak Penyandang disabilitas Tunagharita, khususnya penyandang disabilitas intelektual dalam penyelenggaraan pemilu.

Rumusan Masalah

Dari Penjelasan di atas mengenai pencabutan hak pilih bagi penyandang disabilitas dan tunagharita yang di anggap bahwa mereka tidak layak memilih karena banyak hal yang harus di pertimbangkan maka saya mengambil beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan beberapa prinsip demokrasi bagi penyandang disabilitas tunagharita dalam pemilu?
2. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunagharita?
3. Bagaimanakah Hambatan dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Tunagharita untuk Mengikuti Pemilu?
4. Bagaimanakah Hak Politik Penyandang Disabilitas Tunagharita Dalam Pemilu?

Metode Penelitian

Jurnal ini memakai metode penilitan Yuridis Normatif Penelitian yang akan dilakukan melalui hukum normative dan dilakukan menganalisis masalah dengan asas-asas hukum serta penelitian menggunakan bahan pustaka atau penelitian yang ada. sifat penelitian ini adalah deskriptif secara analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup peran Pemerintah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual dalam penyelenggaraan pemilu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar hak asasi manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak asasi manusia, hak individu dan sosial. Hak asasi individu sebagai hak Dasar fundamental dari individu manusia adalah hak untuk hidup dan perkembangan hidup, misalnya hak atas kebebasan batin, kebebasan ketaatan terhadap agama, kebebasan kehidupan pribadi, hak atas nama baik, hak untuk menikah dan hak untuk membentuk keluarga. Namun, hak sosial adalah hak yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Ini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti keadilan kebutuhan hidup seperti makanan dan pakaian, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, individu diharuskan untuk membangun kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk jangka waktu yang lama, mengalami kesulitan dan hambatan untuk

berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan persamaan dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas intelektual adalah salah satu jenis Penyandang disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang termasuk kelompok penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual secara khusus diatur dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 bahwa Semua warga negara memiliki status yang sama secara internal dan mereka harus mematuhi hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Aturannya fungsional aspek teknis aksesibilitas bangunan-bangunan dan sekitarnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006. Intinya Keputusan Menteri Bangunan Umum ini mengelola hanya hal-hal yang relevan dalam hambatan arsitektural. aturan aksesibilitas ini lebih komprehensif tercantum dalam Konvensi PBB Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), the Indonesia meratifikasinya pada tanggal 18 Oktober 2011. Pasal 9(1) Konvensi Ia mengatakan bahwa penyandang disabilitas bisa hidup mandiri dan berpartisipasi aktif penuh dalam semua aspek kehidupan, sama Negara memiliki kewajiban seperti warga negara lainnya mengambil langkah yang tepat memastikan akses tanpa hambatan kecacatan lingkungan fisik, transportasi, Informasi dan komunikasi termasuk sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, dan akses ke fasilitas dan layanan yang lain terbuka untuk umum, keduanya perkotaan dan pedesaan.

Hambatan untuk masuk Aturan aksesibilitas seperti yang disebutkan di atas harus menghapus berbagai rintangan menghadang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi terlibat aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat juga menikmati dalam banyak hal pelayanan publik yang tersedia salah satu diantaranya berbagai kendala pendekatan itu merupakan penghalang arsitektur dan Hambatan informasi dan komunikasi. Hambatan arsitektur memengaruhi tiga kategori utama kecacatan: cacat fisik, termasuk yang menggunakan kursi roda, semi-ambulans dan sejenisnya yang memiliki hambatan manipulatif, kesulitan bergerak; gangguan sensorik yang meliputi buta dan tuli; disabilitas intelektual (cacat mental).

Hambatan Arsitektur Bagi Pengguna Kursi Roda

Kendala yang dihadapi bagi pengguna kursi roda Desain arsitektur saat ini meliputi: perubahan elevasi permukaan tiba-tiba, seperti dengan tangga atau parit. Tidak ada hubungan miring di antara mereka jalanan dan trotoar. Tidak cukup ruang untuk lutut di bawah meja atau wastafel. Tidak cukup ruang Persimpangan jalan, pintu dan koridor yang terlalu ketat. Permukaan jalan basah (misalnya karena adanya batu) mencegah lewatnya kursi roda. Pintunya terlalu berat dan sulit Membuka. Kemudian ada partisipasi politik yakni kondisi yang berkaitan dengan hak setiap warga negara tanpa tidak terkecuali negara dalam bidang politik dikalangan orang-orang yang mengalami disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus. partisipasi ini hanya untuk penyandang disabilitas intelektual masih kecil. meskipun adanya sponsor disabilitas ini tidak bisa diabaikan, partisipasi politik ini merupakan kebutuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik termasuk daerah disabilitas, partisipasi politik ini masih meluas dianggap tidak signifikan karena disabilitas intelektual yang memiliki hak pilihnya itu tidak atau sedang mengalami masa pengobatan, itu intinya pemilih yang memiliki hak pilih ini telah diberikan hak untuk memilih sesuai prosedur yang sudah ditentukan, atau yang dinyatakan bebas dari kesalahan surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit.

Penerapan Prinsip prinsip demokrasi bagi penyandang disabilitas Tuna Grahita dalam pemilihan umum

Penerapan prinsip demokrasi untuk orang-orang cacat perkembangan terkait pemilihan yang dilaksanakan, dalam konteks demokrasi bahwa pemilih adalah aspek yang paling dalam

suksesnya suatu penyelenggara pemilu. Karena keterlibatan manusia harus diselidiki peran penyandang disabilitas intelektual aktif dalam pemilu, serta menggunakan model yang benar prinsip demokrasi kepada pemilih cacat mental.

1. Partisipasi kelompok penyandang Disabilitas Tunagharita. Demokrasi pada intinya untuk memasukkan keinginan orang untuk memainkan peran mereka secara aktif dan menentukan proses politik dalam prosedur politik yang memerlukan intensitas masyarakat yang tinggi. partisipasi ini merupakan elemen penting kekuatan pemungutan suara seperti usaha peningkatan partisipasi keterbelakangan mental dan keterbelakangan mental ini kriterianya penyandang disabilitas intelektual yang dapat memilih menjadi bagian penting juga meningkatkan kualitas demokrasi agar tidak dapat langsung disamakan sehubungan dengan prosedur. Para pemilih kemampuan disabilitas alasannya masih terbatas karena harus belajar lebih banyak mitra, efeknya yaitu hak suara menjadi atipikal dalam pilihan karena rahasia yang diketahui pemilih lain yang menawarkan bantuan. Peningkatan partisipasi dan kriteria ini sangat penting untuk menciptakan ketertiban agar pendapat orang lain tidak muncul untuk penyandang disabilitas tunagrahita yang berperan aktif berpartisipasi dalam pemberian hak suaranya.
2. Kesetaraan. Setiap orang dipandang setara baik secara politik maupun untuk kelompok disabilitas, dengan kata lain setiap orang diperlakukan sebagai warga meskipun ada perbedaan latar belakang yang sebagaimana ras, etnis, kelas, jenis kelamin, agama, bahasa atau identitas lainnya termasuk keterbatasan fisik (cacat). Seperti fasilitas bagi pemilih Ini tidak terjadi pada penyandang disabilitas intelektual harus sama dengan pemilih lainnya, karena persamaan bukan berarti sama tetapi mitranya harus beradaptasi kebutuhan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu layanan kelompok dengan disabilitas intelektual direkomendasikan ke model proses alternative untuk memfasilitasi indra bagi penyandang disabilitas intelektual, proses inilah belum pernah terlihat sebelumnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi untuk penyandang disabilitas, yaitu kelompok ini masih procedural dengan pilihan atau hanya menunjukkan bahwa mereka mengikuti untuk dikhawatirkan.
3. Kewajiban (Tanggung jawab). Tanggung jawab inilah yang sangat penting dalam demokrasi, karena memang begitu adanya untuk memastikan publik percaya dengan anggota parlemen yang memiliki surat perintah, jadi tidak ada penyimpangan dari jalur yang ditentukan dan misi mereka. Seperti penyandang disabilitas Tuna Grahita bisakah bertanggung jawab atas suara yang diberikannya atau sebaliknya nanti untuk memberikan suara pada apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam waktu lima tahun untuk mengendalikan pilihan atau orang mereka dipilih. Penyandang disabilitas tuna grahita adalah yang mampu mengambil lebih sedikit bertanggung jawab atas hak suara yang diberikan pada saat yang sama karena ketika keputusan dibuat maka mereka akan didampingi oleh keluarganya dan diperintah oleh keluarganya penyelenggara pemilu, itulah yang menjadi arti kata jika partisipasi penyandang disabilitas Tunagrahita ini mampu secara substansi dalam memberikan hak pilihnya. Akan tetapi Penyandang disabilitas ini memiliki hak memilih jalan dan metode yang berbeda, mungkin tidak harus memilih partisipasi langsung tetapi keterlibatan yang intensif secara tidak langsung, politik ini mungkin seperti partisipasi dalam politik, pembangunan, pemberdayaan, dll.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa negara tidak menyediakan layanan untuk penyandang disabilitas hanya karena kasih karunia, tetapi karena mereka memiliki hak menurut kodratnya yaitu sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak-haknya memilih atau dipilih. Untuk jenis disabilitas, itu hanya masalah bagaimana kegiatan penyelenggara pemilu dapat difasilitasi secara teknis penyandang disabilitas agar dapat

menggunakan haknya dengan baik setiap penyandang disabilitas memiliki keterbatasan. Disabilitas intelektual adalah penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang termasuk kelompok penyandang disabilitas intelektual. penyandang disabilitas intelektual secara khusus diatur dalam pasal 27 (1) undang-undang 1945 bahwa Semua warga negara memiliki status yang sama secara internal. hukum pemerintah dan mereka harus mematuhi hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Selain itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Bab XA Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. membahas HAM. ketentuan bab ini sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara secara keseluruhan termasuk warga disabilitas. Dalam Pasal 28H diatur secara khusus mengenai perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H(2), yang berbunyi "Semua Hak atas layanan dan perawatan khusus kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan."

Implementasi Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunagrahita

Untuk memahami prinsip implementasi Kedaulatan ada di tangan rakyat dan karenanya dilaksanakan di Indonesia Pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali. hal Ini juga merupakan indikasi realisasi hak-hak sipil untuk memilih atau dipilih sebagai anggota DPR. salah satu pemilihan pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah pemilu, demokrasi mampu memperhitungkan semua keinginan rakyatnya tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu, kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan untuk semua warga negara dan prinsip pemungutan suara pemilu yang baik yaitu pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. hak warga negara untuk berpartisipasi partisipasi dalam pemilihan disebut hak untuk memilih, yaitu. terdiri dari hak suara aktif (voting right) dan hak suara pasif (voting rights).

1. Hak pilih (hak pilih aktif). Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilihan umum. partisipasi warga Pemilihan parlemen adalah serangkaian tugas Keputusan, yaitu memilih atau tidak dalam pemilu secara umum.
2. Hak untuk memilih (hak pasif untuk memilih). Hak pilih adalah hak warga negara untuk dipilih Anggota Dewan/Perwakilan Masyarakat Pilihan. Tindakan warga negara dalam pemilu biasanya mewakili serangkaian kegiatan yaitu untuk memilih atau tidak memilih tindakan untuk mengidentifikasi kandidat ini secara khusus dapat dibagi menjadi lima bahasan, yaitu:
 - a. Berdasarkan pendekatan struktural, aktivitas pemungutan suara terlihat Sebagai produk dari konteks struktural yang lebih besar, struktur sosial, sistem kepartaian, sistem pemilu, mata pelajaran dan program yang disajikan oleh partai;
 - b. Berdasarkan pendekatan sosiologis. Aktivitas berkaitan dengan konteks sosial. Arti, Latar belakang mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilihan umum latar belakang demografis dan sosial ekonomi, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan agama.
 - c. Pendekatan ekologis. hanya mempertimbangkan pemilihan parlemen penting jika daerah pemilihan memiliki perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan satuan wilayah, seperti desa dan kecamatan;
 - d. Pendekatan psikologis sosial untuk menjelaskan perilaku voting yang mendalam Pemilihan parlemen dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini mengacu pada persepsi partai yang ada oleh pemilih atau keterikatan emosional pemilih dengan partai tertentu;
 - e. Pendekatan pilihan rasional, memandang pilihan sebagai tindakan Produk pendapatan tidak diperhitungkan "biaya" pemilihan dan kesempatan untuk menerima suara mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Negara Indonesia dibangun untuk kemanusiaan Keadilan menjamin hak asasi manusia jauh sebelum itu Aturan khusus berlaku untuk ini. Seperti dalam seluruh pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sarat dengan ideologi dan kepemimpinan pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjamin kebutuhan akan pilihan atau pemilihan umum yang inklusif Masuknya semua orang diatur dalam sebuah pasal konstitusi 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan peraturan-peraturan terkait Perlindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas untuk bertindak secara mandiri. Sementara itu, pasal 27 ayat 1 mengatur Menjamin hak politik dan persamaan di depan hukum dan Pemerintah. Pasal tersebut menjamin kesetaraan dalam kehidupan politik bagi setiap warga negara. Karena doktrin hak asasi manusia Perkembangan secara umum positif, tetapi hak-hak penyandang disabilitas tidak ditampilkan secara langsung. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), hak politik penyandang disabilitas berlaku terkandung dalam beberapa undang-undang nasional, yaitu: Pasal 42 UU HAM No. 39 Tahun 1999 mengatur hak atas jaminan hidup yang layak terkait dengan perawatan, pendidikan dan dukungan khusus di atas Sebutkan biaya untuk orang tua dan cacat fisik atau mental. Nomor 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas menunjukkan kesamaan dalam menerima dan Semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk menggunakan hak politik Memilih dan dipilih, menyalurkan keinginan, menjadi partisipan dalam pemilu, bergabung dengan partai politik dan mendapatkan akses ke pemilu dan pendidikan kewarganegaraan.

Akhirnya, ketentuan yang relevan Menyediakan aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas netra dalam Pasal 142 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tapi aksesibilitas tidak berarti semua orang cacat karena apa artinya hanya orang buta. Itu kontradiktif dengan definisi penyandang disabilitas dalam Pasal 1(1) UU No 8 Tahun 2016, d. H. semua dengan keterbatasan fisik, intelektual, spiritual dan sensorik. Pada Pemilu 2019, sempat terjadi kontroversi atau pembahasan terkait isu tersebut pencantuman "sakit jiwa" sebagai pemilih tetap. Banyak Orang yang berpikir "waras" seharusnya tidak melakukan ini harus dipertimbangkan sebagai pemilih mempertimbangkan bagaimana mereka dapat memilih sesuai dengan hati nurani mereka, Kalaupun jiwa atau pikirannya terganggu, itu berarti mereka tidak bisa berpikir jernih, terkadang mereka bahkan tidak mengetahui identitas, belum lagi pilihan perwakilan dari orang-orang yang mereka pengaruhi kemajuan negara dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk menjawab pertanyaan ini, apa artinya "sakit"? "Jiwa" di sini adalah orang yang memiliki keterbatasan atau kelainan mental diklasifikasikan untuk penyandang disabilitas (cacat mental) berdasarkan UU No. 8 tahun ini 2016 menyangkut penyandang disabilitas. Sah Pengaturan hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak memilih dan terpilih untuk jabatan publik. Syarat-syarat penerimaannya dinonaktifkan pada Pemilu 2019, yakni berdasarkan UU Pemilu 2017, yang "dimiliki oleh penyandang disabilitas yang memenuhi syarat Kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota dewan Anggota DPR, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, calon Penasihat Anggota DPRD dan masyarakat penyelenggara pemilu menganggap mereka mengalami penyandang disabilitas masih sama dengan "gila", jadi itu mungkin jika pemilih berkebutuhan khusus tidak mendapat jatah kursi khusus Konon, cukup disandingkan dengan pemilih lain, ada unsur-unsurnya mencoba mengganggu jalannya pemilu untuk memanfaatkan situasi untuk memprovokasi gangguan dengan kehadiran mereka di tempat pemungutan suara Oleh karena itu, proses seleksi pasti dikompromikan aman dan rapi. Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang tergolong orang dengan gangguan perkembangan sebenarnya dalam pengertian ilmu kesehatan anda memiliki pemikiran yang belum sepenuhnya terselesaikan, jadi itu mungkin membangkitkan

perasaannya, itu bisa terjadi. Kemungkinan lain yang mungkin adalah adanya elemen yang mengeksploitasi keterbatasan penyandang disabilitas intelektual mengalahkan kandidat tertentu. Tenang didasarkan pada teori ilmu kesehatan bahwa penyandang disabilitas mengalami disabilitas perkembangan. Ini tentu tidak sepenuhnya sehat masuk akal karena tidak ada alat khusus untuk digunakan untuk mengukur apakah penyandang disabilitas memiliki disabilitas sembuh total atau tidak.

Hambatan dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Tunagrahita untuk Mengikuti Pemilu

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala membatasi akses mereka ke pemilu umum, antara lain: akses terbatas ke informasi, pembatasan Pengetahuan, ketersediaan berbagai alat teknis dan persepsi publik yang merendahkan kelompok dinonaktifkan sebagai pemilih. pembatasan staf penyandang disabilitas adalah alasan mengapa orang meremehkan hak 8 Hak politik penyandang disabilitas selama ini sangat luas Partisipasi dalam pemilihan parlemen masih diabaikan, misal lain: Daftar pemilih, akses ke tempat pemungutan suara, rahasia pemilihan, pemilihan parlemen, informasi pemilihan dan Penyelenggaraan Pemilu. Selain kendala tersebut, ada juga kendala teoritis studi yang tidak konsisten pada penyandang disabilitas teori menyebabkan perbedaan di seluruh dunia terkait dengan keputusan konservasi dan hormati hak pilih penyandang disabilitas. Dari berbagai penelitian inilah yang mendefinisikan penyandang disabilitas masalah dan diabaikan. Sosiologinya hanya mempelajari makna Disabilitas sebagai subjek yang eksotik dan tidak menarik perhatian aspek-aspeknya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyandang disabilitas anggap saja sebagai mitos sosial negatif dari stereotip ini. kelompok sosial di Palembang dan kontrol bahasa dan terminologi disabilitas sebagai kelompok orang yang berbeda. Terminologi mempengaruhi pengobatan oleh masyarakat dan pemerintah tentang kehadiran orang-orang penyandang disabilitas. Hilangnya Dalam masyarakat pembentuk budaya, sikap terbentuk dan percaya pada pengaruh langsung dari bentuk penindasan terhadap penyandang disabilitas. Budaya ini menciptakan gambaran serupa tentang penyandang disabilitas seperti simpati terhadap orang-orang yang memiliki ketidakmampuan dan ketidaknormalan. masalah ini digunakan sebagai norma sosial yang memecah belah orang disabilitas dalam sistem klasifikasi masyarakat. Selain kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya maka kinerja Badan Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang berwenang penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan hak politik rakyat khususnya pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal. Ini karena kekurangannya perhatian komisi. Meskipun penyandang disabilitas ini adalah kelompok pemilih yang sangat rentan. Berdasarkan informasi dari Healthy Mental Association ada hingga 3.000 orang difabel yang tidak terdaftar pemilih berdiri di Pilkada Farm 2017 di Jakarta. Sekitar 200 orang di Bekasi dan 400 orang di Sukabumi. Hal-hal itu karena ketidaktahuan KPU dan lembaga sosial saat itu Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan Kurangnya e-KTP, yang merupakan persyaratan wajib untuk pendaftaran sebagai pemilih tetap.

Faktor Penghambat Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia

1. Tidak adanya Data Khusus terkait Disabilitas Tunagrahita. Meskipun ada aturan yang biasa dan instruksi KPU untuk pendataan Informasi tentang sifat cedera pemilih mengacu pada informasi pendaftaran para pemilih penyandang disabilitas yang dimanakan pemilihan presiden pada tahun 2014 belum berlangsung. Menunjukkan aturan dan instruksi tersebut tidak berlaku dilaksanakan secara efektif petugas di lapangan. Observasi AGENDA

menunjukkan hal itu ada kesenjangan antara proses Pengumpulan dan pengolahan data awal perbarui informasi dan itu banyak tergantung apakah resmi ditunjukkan sifat cedera pada daftar pemilih yang telah direvisi digunakan untuk pengambilan data pemilih DPT.

2. TPS yang tidak terakses. Beberapa slot TPS tidak tersedia misalnya untuk orang cacat jalan sempit atau berpalang, jalan masuk atau keluar tidak tersedia, dan perlengkapan TPS seperti meja kabin suara atau Kotak suara juga terdengar panjang selain itu, terlepas dari peralatannya bantuan sebagai pola braille Perangkat ini mungkin tidak tersedia di setiap TPS namun dapat ditemukan di setiap TPS. Mengonfirmasi bahwa setiap TPS memiliki segalanya peralatan dan fasilitas yang tepat Saya benar-benar harus menjamin Akses ke opsi untuk orang cacat Disabilitas.
3. Pelaporan media yang tidak terakses. Hasil AGENDA yang kebanyakan dilakukan penyandang disabilitas yaitu tidak menerima informasi apapun yang berhubungan dengan pemilu. Media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kekurangannya informasi. padahal Pendidikan Voting untuk Penyandang Disabilitas ini membutuhkan aksesibilitas metode pengiriman khusus, misalnya Media Visual, Penerjemah Bahasa Isyarat untuk tuli, peralatan audio untuk orang buta.
4. Petugas penyelenggara yang kurang siap. AGENDA menemukan TPS biasanya tidak siap disajikan orang cacat Meskipun Pejabat memiliki beberapa tugas-tugas terkait dengan akses misalnya untuk orang cacat menentukan lokasi TPS dan menyediakan peralatan pemungutan suara, seperti masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari dampaknya pilihan-pilihan yang dinonaktifkan menggunakan hak mereka.
5. Rendahnya Partisipasi Pemilih. Mengindikasikan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, diduga disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi Penyandang Disabilitas saat menggunakan hak pilihnya. Apelbaum (2000: 850) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi penyandang disabilitas terutama mental disability yang tidak bisa membaca di dalam Pemilu adalah kasus surat suara sudah ditandai lebih dulu sebelum kertas suara diberikan kepada mereka. Seharusnya, pemilih Penyandang Disabilitas harus bisa secara fisik masuk ke dalam tempat pemungutan suara sehingga mereka bisa memilih atau minimal berikan surat suara kepada mereka. Mereka juga harus benar-benar bisa memberikan suara pada Pemilu, bukan menerima bentuk kecurangan dengan adanya kertas suara yang sudah ditandai sebelumnya (Bundy, 2003: 217).

Faktor-faktor yang menghambat aksesibilitas pemilu dapat difilmkan untuk penyandang disabilitas sebagai berikut: Pertama adalah peran keluarga tidak optimal untuk mengirimkan informasi daftar pemilih dan kekurangannya peran keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan pedoman untuk anggota keluarga difabel disabilitas keduanya dinonaktifkan yang masih cuek dengan arti suara tersebut Berikan mereka untuk memilih. Itu karena kurangnya kepercayaan diri pada orang-orang penyandang disabilitas, jadi mereka perasaan acuh tak acuh dan akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk pemilih, dinonaktifkan Penyandang disabilitas juga kurang antusias dan mau tidak mengatakan kesulitan apa yang muncul selama proses seleksi. Ketiga, kurangnya respon polisi penyelenggara pemilu Itu terkait kurang kompetennya peran KPU memenuhi tugasnya untuk memulai proses pemilu. Masih banyak dari mereka yang tidak paham aturan KPU lokasi dan alat yang diperlukan pilihan dan bahasa lisan diperlukan untuk menjelaskan kepada mereka yang melakukannya tuli dan bisu yang keempat adalah aturan sering berubah dan seterusnya banyak yang menyebabkan kebingungan massal khususnya PNS dan penyandang disabilitas pemilih lima wilayah Indonesia tersebut adalah sangat besar, jadi tidak di semua area dipantau secara optimal, terutama di pedesaan dan daerah terpencil tetap bolak-balik

keenam, selain masalah daerah jumlah penduduk Indonesia terlalu besar untuk mengoptimalkan proses sosial. 28Bukan hanya penyandang disabilitas yang terlihat sunyi, tetapi yang sunyi sepi bahkan dalam kasus normal, banyak yang tidak memahaminya hati-hati. Ketujuh kurang media dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang dimana media dapat diakses oleh penyandang disabilitas jumlah penyandang disabilitas sangat terbatas dan itu terjadi ada kekurangan informasi sementara ada kekurangan media massa peranan penting dalam proses pendidikan politik dan sosialisasi politik warga negara, namun peran media masih kurang bersahabat dengan penyandang disabilitas berdasarkan perbedaan masalah yang dihadapi Indonesia membuat pilihan tanpa batas, agar pemerintah bertindak lebih serius memutuskan penyelenggaraan pemilu nanti. Mungkin Indonesia bisa mengikutinya beberapa negara lain yang berhasil E-voting, misalnya di Amerika Serikat, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Estonia, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Rumania, Swiss, Venezuela dan Filipina (Ismail, 2015).

Di samping itu ada juga negara Sri Lanka dan Malawi yang mana negara menyelenggarakan transportasi untuk pemilih penyandang disabilitas untuk pergi dan dikembalikan dari TPS (Komnas HAM, 2013: 224). Schur, Adya dan Ameri, (2015: 63) menyatakan bahwa beberapa negara telah melakukannya dan meningkatkan aksesibilitas fisik TPS. Itu termasuk berbagai upaya eliminasi berbagai rintangan, termasuk gerakan hambatan untuk mengakses situs Beri suara untuk orang yang melakukannya pembatasan bergerak dan surat suara lebih mudah dibaca dan dipahami gangguan kognitif dan visual. Dapat dilihat dan dipastikan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tapi bukan implementasinya maka ada ruang paling banyak untuk perbaikan pemilihan.

Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu

Hak politik penyandang disabilitas dijamin oleh negara melalui Undang- Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 yang dimana menurut undang-undang tersebut adalah hak penyandang disabilitas dalam pemilu antara lain memilih dan dipilih untuk jabatan publik;

1. Menyalurkan upaya politik baik secara tertulis maupun lisan; memberikan suara atas keikutsertaan partai politik dan/atau perseorangan dalam pemilihan;
2. Membentuk organisasi kemasyarakatan dan/atau partai politik, menjadi anggota dan/atau pimpinan;
3. Berpartisipasi aktif dalam sistem Pemilu pada semua tahapan dan/atau sebagian pelaksanaannya;
4. Memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu, pemilihan kepala daerah gubernur, kotapraja/walikota, dan desa, atau dengan nama lain; dan mendapatkan pendidikan politik.

Selain itu, sesuai dengan hak politiknya, penyandang disabilitas berhak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan mewakili penyandang disabilitas di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

KESIMPULAN

Pemerintah harus memperbaiki lokasi anggarannya pemilu untuk personel untuk penyandang disabilitas dan memberikan pelatihan Petugas Pengembalian (KPPS). Meskipun peraturan KPU saat ini sebenarnya cukup bagus dengan itu untuk mengambil alih hak politik individu bagi penyandang disabilitas, namun implementasinya masih tertunda lemah dan masih penuh diskriminasi. Seharusnya pengurus DPT lebih spesifik soal ini Daftarkan warga negara yang terdaftar dapil yang solid. Terutama jika anda berada di daerah tersebut anda

telah menonaktifkan orang tersebut. bagi KPPS dalam penetapan lokasi TPS dan menawarkan layanan terkhusus ketersediaan suara harus diperhatikan lagi bagi seluruh warga negara yang menjadi pemilih. Hal tersebut meliputi aspek bentuk bangunan TPS, Tinggi dan ukuran meja pemungutan suara tempat pemungutan suara bagi KPPS memang harus begitu memberikan pelayanan khusus kepada pemilih penyandang disabilitas bahwa tujuan pemerintah adalah mengikutsertakan penyandang disabilitas yang khususnya keterbelakangan mental sebagai pemilih tetap dalam pemilu itu nyata yang dimana tujuan yang sangat mulia, karena dengan demikian akan terjadi penghilangan diskriminasi dan banyak lagi penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama bagi warga negara dengan kebutuhan khusus. Tetapi untuk tujuan yang baik, yang juga harus diperhitungkan dalam berbagai masalah yang mungkin timbul sebagai akibatnya implementasi strategi. Strategi ini mengacu kepada penyandang disabilitas tersebut untuk memenuhi syarat atau tidak yang dimana memiliki keterelakangan mental (sakit jiwa) yang disertakan. Berdasarkan hasil penelusuran kami, pemilih tetap pada pilihannya dengan berbagai undang-undang dan peraturan industri tidak ada larangan peraturan tegas tentang pemungutan suara hal artinya, penderita gangguan jiwa juga berhak untuk menggunakan haknya untuk dikhawatirkan. Tidak semua orang yang berkebutuhan khusus (sakit jiwa) atau tidak sadar untuk dikhawatirkan. Tentu saja, mengingat ada beberapa syarat bisa memilih.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saya menyimpulkan bahwa:

1. Pertanyaan teknis yang disampaikan kepada para pihak penyelenggara pemilu sedang mempertimbangkan seperti apa solusi terbaik untuk penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunagharita dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik tanpa ada ancaman atau tekanan dari pihak tertentu atau ada pihak yang diuntungkan dengan pembatasan tersebut atau kekurangan penyandang disabilitas tunagharita untuk mengalahkan salah satu kandidat.
2. Pasti harus dipilih secara khusus dalam kaitannya dengan kualifikasi (dalam kaitannya dengan kesehatan mental) si Penyandang disabilitas tunagharita, itulah tujuannya pemilu yang adil dan demokratis benar-benar dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany H, 2020, Hak Pilih Kelompok Penyandang Distabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatra utara, jurnal konstitus.
- Chandra SY Helmy, 2021, Pemenuhan Hak Pilih Bagi Distabilitas Dalam Pemilu Oleh KPU Sumatra Barat, Kerta Wicaksana.
- Desti Tri, 2018, Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, Jurnal PPKn
- F Aseh, 2017, Disability beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, and Activism, Journal of Social Issues.
- Ihsyan Syarif M, 2019, Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Distabilitas pada Pemilu Indonesia, Jurnal aldev.
- Istri Atu D A, 2018, Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Jurnal Pandecta.
- Kansil C.S.T., 2016 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka.
- Nursyamsi F, 2019, Makalah Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas.
- Riwanto Agus, 2018, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang.

- Salim Ishak, 2015, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Tarsidi. 2021, Kendala Umum Yang di Hadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik, JASSI.
- Widya D Julita, 2021, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik.
- Yandra A, 2019, Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Muliyanty U Andy, 2019, Polemik Keikutsertaan Penyandang Distabilitas Tunagharita Sebagai Pemilih Tetap Dalam Pemilu, Buku Perancang Peraturan Perundang Undangan